

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 591/Kep. 135-PKPP/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan cara pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil, perlu keterlibatan Instansi terkait yang terintegrasi dalam Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 591/KEP.182-Keu.Pert/2019 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Februari 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 591/Kep. 135-PKPP/2020
Tanggal : 4 Februari 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM SKALA KECIL DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL
DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
 - b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
 - c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
 - d. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 - e. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 - f. Sekretaris : Kepala Seksi Pertanahan pada Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 - g. Anggota :
1. Bidang Identifikasi dan Inventarisasi Bangunan
 - a) Koordinator : Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan pada Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - 2) UCU TATANG MUHTAR, Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - 3) LILI HERDIA GUNAWAN, Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - 4) YAYAT HIDAYAT, Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;

2. Bidang Identifikasi 5

2. Bidang Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman

- a) Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) TONY CHRISTINA, Fungsional Umum pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 2) NANA SUHANA, Fungsional Umum pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 3) JAJAT, Fungsional Umum pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Administrasi dan Pemberkasan


- a) Koordinator : Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota : 1) Kepala Sub Seksi Pemetaan dan Pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka;
 2) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan setempat;
 3) Sekretaris Desa/Kelurahan setempat;
 4) Kepala Urusan/Kepala Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat;
 5) H. ERWAN RAHMAWAN, S.H., Fungsional Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;

4. Bidang Sosialisasi dan Pengamanan

- a) Koordinator : Camat setempat.
- b) Anggota : 1) Kepala Kepolisian Sektor setempat;
 2) Komandan Rayon Militer setempat;
 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 4) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Majalengka;
 5) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka.
- h. Pelaksana Teknis : 1. NANA MULYANA, Fungsional Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;

2. FITRI NURLIANTI, Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 3. IROS ROSITA, Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- i. Pelaksana Administrasi :
1. SHINTA DEWI NURANY, S.Pd., Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 2. RENINDA WIRDASARI, Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 591/Kep. 135-PKPP/2020
TANGGAL : 4 Februari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL DI
KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS TIM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL DI KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pembina

1. Memberikan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. Memantau pelaksanaan tugas Tim serta memberikan saran dan pendapat bila menghadapi masalah dalam kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
3. Menerima laporan hasil kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.

b. Wakil Pembina

1. Membantu Pembina dalam hal memberikan arahan kebijakan kepada Tim dalam kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Pembina dalam hal pemantauan atas pelaksanaan tugas Tim serta memberikan nasihat kepada Tim dalam kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.

c. Pengarah

1. Memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan tugas Tim sehingga kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

d. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh tahapan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. Memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka pencapaian tujuan dalam kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka kepada Bupati.

e. Ketua Pelaksana 8

e. **Ketua Pelaksana**

1. Menyusun rencana kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan pembinaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.

f. **Sekretaris**

1. Menyusun jadwal kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. Menyusun rencana kebutuhan belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
3. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka sesuai dengan tolok ukur kegiatan yang telah ditetapkan kepada penanggung jawab kegiatan.

g. **Anggota**

1. **Koordinator dan Anggota Bidang Identifikasi dan Inventarisasi Bangunan**
 - a) Membantu Ketua Pelaksana dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi bangunan serta aspek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
 - b) Membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun daftar nominatif untuk ganti rugi bangunan per bidang pemilik dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. **Koordinator dan Anggota Bidang Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman**
 - a) Membantu Ketua Pelaksana dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi tanaman serta aspek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
 - b) Membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun daftar nominatif untuk ganti rugi tanaman per bidang pemilik dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.

3. Koordinator dan Anggota Bidang Administrasi dan Pemberkasan

- a) Membantu Ketua Pelaksana dalam mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data kepemilikan pemegang hak atas tanah dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
- b) Membantu Ketua Pelaksana dalam mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data hasil identifikasi dan inventarisasi bangunan dan tanaman serta aspek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.

4. Koordinator dan Anggota Bidang Sosialisasi dan Pengamanan

- a) Membantu Ketua Pelaksana dalam melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
- b) Membantu Ketua Pelaksana dalam melakukan pemantauan, pengecekan serta pengamanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.

h. Pelaksana Teknis

1. Membantu Sekretaris dan Anggota dalam menyiapkan sarana prasarana dan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.

i. Pelaksana Administrasi

1. Membantu Sekretaris dalam dalam mempersiapkan administrasi kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOEBAHI